

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN JUAL BELI, JUAL BELI *ONLINE*, WANPRESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diartikan sebagai perjanjian dan persetujuan. Hal ini karena perjanjian dan persetujuan memiliki arti bahwa kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian telah saling setuju untuk melakukan sesuatu hal. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah perikatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut Wierjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum terkait harta benda antara kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan suatu hal ataupun tidak melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang sudah dibuat (Prodjodikoro, 2012, hal. 4). Perjanjian pada umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
- b. Perjanjian lisan, yaitu perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan yang didalamnya lahir suatu kesepakatan antara para pihak untuk membuat suatu perjanjian (Salim H.S, 2019, hal. 61)

Pada prinsipnya, terdapat unsur-unsur dalam suatu perjanjian meliputi unsur *Essentialia*, yaitu unsur mutlak yang harus ada, karena apabila unsur ini ditiadakan, maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Kemudian unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang melekat pada sebuah perjanjian yang tanpa diperjanjikan pun secara khusus dalam perjanjian dianggap ada karena sudah melekat pada sebuah perjanjian. Dan terakhir, unsur *Accidentalia*, yaitu unsur dari sebuah perjanjian yang harus dimuat secara tegas dalam sebuah perjanjian.

Para pihak yang telah bersepakat terkait hal-hal yang sudah diperjanjikan memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga dari perjanjian tersebut akan menghasilkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang disebut dengan perikatan

## **2. Fungsi Perjanjian**

Perjanjian memiliki fungsi yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi yuridis dan juga fungsi ekonomis. Yang dimaksud dengan fungsi yuridis adalah fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum untuk para pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan fungsi ekonomis merupakan fungsi yang menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan dari yang terendah hingga nilai yang tertinggi.

## **3. Syarat Sah Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat beberapa syarat agar perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai

hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdota).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1329 KUHperdata. Menurut Pasal 1330, orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa saja undang-undang telah melarangnya untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya suatu hal tertentu

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdota, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHperdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah, bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.

#### **4. Unsur-Unsur Perjanjian**

##### **a. Unsur esensialia**

Unsur esensialia adalah bagian yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, yang apabila tidak terdapat bagian tersebut, maka hal itu bukanlah dianggap sebagai sebuah perjanjian bernama yang dimaksud oleh para pihak. Bagian esensialia dalam sebuah perjanjian antara lain yakni subjek hukum yang merupakan para pihak, objek perjanjian yakni prestasi, kata sepakat yang dikeluarkan oleh para pihak, juga harga atas suatu prestasi dan cara pembayarannya.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan bagian dari suatu perjanjian yang dipandang ada tanpa perlu harus diperjanjikan secara khusus oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan memiliki sifat mengatur yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan bagi masing-masing perjanjian bernama. Sedangkan sebaliknya apabila para pihak tidak mengatur secara mandiri dalam perjanjian tersebut, maka ketentuan perundang-undangan yang akan mengaturnya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dalam perjanjian jual beli yang mengatakan bahwa biaya untuk penyerahan atas barang itu ditanggung oleh penjual apabila tidak sudah diadakan persetujuan lain

c. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah bagian dari suatu perjanjian yang berupa ketentuan yang sudah diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Seperti jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, cara penyerahan barang dan pilihan hukum (Budiono, 2014, hal. 67)

## 5. Asas-Asas Perjanjian

Umumnya, asas hukum itu tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, melainkan latar belakang dalam membentuk hukum yang hidup di tengah masyarakat atau hukum positif. Dengan adanya alasan seperti itu, maka asas hukum tersebut memiliki sifat umum atau abstrak. Mengenai asas-asas hukum tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Kata sepakat merupakan persesuaian kehendak dengan persetujuan ataupun kesepakatan. Asas konsensualisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Sebuah perjanjian yang sudah dibentuk atas kesepakatan yang dilakukan diantara para pihak, tidak memerlukan lagi formalitas karena perjanjian ini sudah dapat dikatakan sebagai perjanjian bebas bentuk. Sehingga apabila perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti saja dan bukan merupakan syarat untuk terjadinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut sebagai perjanjian konsensual.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Perjanjian berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” memberikan pengertian bahwa perjanjian tersebut akan dianggap secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut Pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas ini dapat dikatakan sebagai asas kepastian hukum dan asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya mengenai:

- 1) Para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama

2) Dalam melakukan perjanjian tersebut para pihak harus sudah cakap hukum

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang harus terdapat dalam sebuah perjanjian karena sebuah perjanjian haruslah memiliki itikad baik dari para pihak, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan para pihak memiliki itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian. Yang artinya, bahwa pihak kredit dan debitur harus memiliki itikad baik dalam menjalankan substansi kontrak yang berdasarkan pada keyakinan dan kepercayaan yang teguh ataupun kemauan baik para pihak.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian diartikan dengan kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Ini mengandung makna bahwa perilaku para pihak dalam pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. bahwa para pihak dalam pelaksanaan perjanjian itu tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. (N Ike Kusmiati, 2004, hal. 750)

## 6. Jenis-Jenis Perjanjian

a. Perjanjian timbal-balik

Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

b. Perjanjian sepihak



Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam ganti, dan sebagainya.

c. Perjanjian cuma-cuma

Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai, dan sebagainya.

d. Perjanjian atas beban

Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya

e. Perjanjian riil

Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, dan sebagainya.

f. Perjanjian bernama

Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan telah diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.

g. Perjanjian tidak bernama

Adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur di dalam undang-undang. Contohnya lasing dan fiducia.

h. Perjanjian liberatoir

Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang.

i. Perjanjian kebendaan

Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual beli.

j. Perjanjian obligatoir

Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Dimana dalam perjanjian ini, mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya seorang penjual yang harus menyerahkan barang dan pembeli harus melakukan pembayaran.

k. Perjanjian accesoir

Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Perjanjian accesoir bersifat tambahan yang dapat dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contohnya seperti: hipotek, gadai, dan *borgtocht*.

## 7. Pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Suatu hak baru dapat terwujud kalau kewajiban sebagai prestasi para pihaknya telah

dipenuhi. Apabila prestasi sebagai sebuah kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan berakibat pada hak mitra seperjanjian yang akan mengalami kerugian akibat kewajiban dalam kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.

Selain itu, tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPerdara).
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerdara).
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdara).

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

## **8. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian. (P.N.H Simanjuntak, 2017, hal. 305).

Menurut Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616. Sehingga, dalam perjanjian jual beli seorang penjual memiliki kewajiban yang mesti dipenuhi, Hak didalam kamus hukum disebutkan adalah sesuatu yang benar kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, dan adanya kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu (Sudarsono, 2012, hal. 154), sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan oleh pihak tertentu tidak dapat pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1474 KUHPerdara bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan barangnya.
- b. Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan disini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUHPerduta). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yaitu untuk menjamin dua hal, antara lain:

- a. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram
- b. Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerduta). Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus di lakukan (Pasal 1514 KUHPerduta). Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUHPerduta).

Perjanjian jual beli termasuk sebagai perjanjian konsensual, artinya dengan adanya kata sepakat dari para pihak maka lahirlah perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1458 KUHPerduta yang pada intinya menjelaskan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak detik para pihak bersepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Isnaeni, 2016, hal. 31).

## 9. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim HS, 2014, hal. 108). Wanprestasi adalah sebuah istilah yang diambil dari Bahasa Belanda *wanprestatie* yang berarti ingkar janji atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban di dalam suatu perjanjian. Menurut kamus hukum Indonesia, wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Wanprestasi timbul dari adanya persetujuan kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka munculah kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Lalai dan berniat untuk tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Dalam hal ini, pernyataan lalai tidak hanya digunakan untuk menetapkan suatu tindakan wanprestasi, tetapi juga menentukan hak-hak kreditur. Adapun bentuk wanprestasi dalam jual beli *online* yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan.
- b. Terlambat dalam melakukan pengiriman barang sebagaimana yang telah diperjanjikan.

- c. Barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
- d. Terjadi kesalahan pengiriman produk/barang.

Pada pelaksanaan perjanjian, para pihak yang telah mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian, harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati. Beberapa ahli hukum seperti Wirjono Prodjodikoro menyebutkan, bahwa Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Wanprestasi pada umumnya adalah suatu hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan antara seorang debitur dengan kreditur. Wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau ingkar janji, melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukan.

Di dalam Buku III KUHPerdara pengaturan yang tidak ada di dalamnya adalah pengaturan mengenai tentang itikad buruk dalam prakontraktual, karena ini penting dimana pada saat negosiasi sangat dibutuhkan sehingga dapat menghindari adanya pihak yang dirugikan, sehingga penting adanya pengaturan tentang itikad baik pada saat prakontraktual, baik berupa keterbukaan, kejujuran dari para pihak, sehingga para pihak dapat melaksanakan kontrak dengan adil dan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Bukankah merupakan angan-angan dengan kontrak sabagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (N Ike Kusmiati, 2017, hal. 153)

Menurut Subekti, perlu untuk menentukan keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu:

- a. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
- b. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
- c. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan.



Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di dalam suatu perjanjian antara lain:

a. Force Majeure atau Keadaan Memaksa

*Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan suatu ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Melainkan akibat adanya peristiwa bencana alam atau pencurian yang menyebabkan barang tersebut lenyap hingga memaksa pihak melepaskan tanggung jawabnya untuk melaksanakan prestasi. Di dalam hukum perdata, wanprestasi akibat *force majeure* tidak dapat dipersalahkan.

b. Adanya kelalaian dari salah satu pihak

Adalah perbuatan oleh mana salah satu pihak dengan sengaja lalai dalam melaksanakan prestasinya hingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian akibat kelalaiannya tersebut.

c. Salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian

Adalah suatu tindakan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang dengan sengaja melanggar perjanjian hingga berdampak pada dirugikannya salah satu pihak akibat perbuatannya tersebut.

Dalam jual beli melalui *marketplace* yang dilakukan tanpa mempertemukan pihak penjual maupun pembeli secara langsung, maka risiko terhadap tidak dilaksanakannya suatu prestasi oleh salah satu pihak akan lebih besar untuk terjadi. Hal ini karena masing-masing pihak tidak merasa telah melakukan perjanjian satu sama lain. Meskipun mereka

terkadang dengan sadar sudah menyetujui pernyataan *term & conditions* yang muncul tiap kali mereka akan melakukan jual beli *online*, kenyataannya, masyarakat merasa dapat dengan bebas membatalkan pesanan yang sudah di order, atau bahkan tidak mau membayar pesanan yang telah sampai ke alamat rumah mereka karena merasa perjanjian jual beli *online* bukan merupakan suatu hal yang besar.

Kenyataan inilah yang kemudian membuat pembeli seringkali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dalam suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (pembeli dengan penjual). Seperti tidak dipenuhinya suatu prestasi sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian jual beli *online* dengan menggunakan sistem pembayaran *COD*. Dimana konsumen tidak mau bertanggung jawab untuk membayar dan menyelesaikan pesanan sesuai dengan produk yang telah dia pesan melalui aplikasi *marketplace*.

Umumnya, akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah dengan membayar ganti rugi atau dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1267 KUHPdata tentang Wanprestasi, aturan tersebut memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih 4 (empat) kemungkinan penutupan yaitu: (1) pemenuhan perjanjian (2) pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian (3) pembatal perjanjian dan (4) pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Secara prinsip, suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam

pelaksanaannya hanya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Perjanjian dapat dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian.

#### **10. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai sebuah upaya pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan tidak menyenangkan dengan menerapkan suatu kebijakan yang mesti dipatuhi oleh semua orang, sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana penjara. Perlindungan hukum memiliki fungsi paling penting di dalam hukum yakni: memberikan suatu perlindungan.

Istilah perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sehingga, perlindungan konsumen berkaitan dengan jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen (Sidabalok, 2014, hal. 7).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum

dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”. Memberikan suatu perlindungan hukum kepada masyarakat adalah kewajiban bagi suatu negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya. Hal ini guna masyarakat dapat merasakan langsung fungsi dan manfaat dari hukum itu seperti kepastian, kemanfaatan dan perlindungan.

Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum Prefentif, yaitu perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum bila dijelaskan lebih dalam, dapat menimbulkan banyak persepsi oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, setiap

aparatus penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, mengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara teratur, dalam artian ditentukan keluasaan dan kedalamannya.

Perlindungan juga bermakna sebagai suatu pengayoman. Dalam KBBI, disebutkan bahwa perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan untuk melindungi sesuatu. Sedangkan hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat untuk dipatuhi guna mengatur nilai-nilai dan kaidah-kaidah tiap individu dalam lingkungan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat mencegah dan bersifat menghukum.

Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan jaminan dari suatu perlindungan hukum. Adanya perjanjian atau kontrak antara konsumen dengan pelaku usaha. Umumnya, produk bisa sampai ke tangan konsumen melalui suatu peristiwa hukum yaitu perjanjian atau kontrak, yang mana

perjanjian atau kontrak itu berada di lapangan hukum perdata. Sebagai hak keperdataan, Persoalan penggantian kerugian itu masuk kedalam ranah hukum perdata yang untuk harus melalui peradilan perdata. Jadi, penegakan hukum terhadap hak-hak konsumen dapat ditempuh secara hukum perdata melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum dan institusi hukum perdata. Karena itu pula perlindungan hukum dapat dimasukkan ke dalam bidang atau jenis hukum perdata. Secara filosofis, manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha telah disebutkan di dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait apa saja hak-hak mesti dipenuhi seorang konsumen kepada pelaku usaha antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang.
- e. Hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, meskipun aturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha telah di sebutkan di dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi aturan tersebut tidak cukup khusus mengatur bagaimana akibat hukumnya apabila seorang konsumen tidak mau memenuhi hak-hak dari pelaku usaha sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena tidak mau menyelesaikan pembayaran terhadap barang yang dipesannya.

## **B. Pengertian Jual Beli *Online***

### **1. Jual Beli *Online***

Pada dasarnya perjanjian jual beli *online* memiliki persamaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Bedanya, jual beli *online* dilakukan melalui media elektronik yang tidak dapat mempertemukan pembeli dengan penjual secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan saluran atau jaringan. Secara bahasa, *online* diartikan sebagai di dalam jaringan. *Online* adalah suatu keadaan yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel

dalam website maupun komunikasi dua orang seperti chatting dan saling berkirim email.

Internet merupakan bagian dari sistem telekomunikasi dan informatika. Telematika (Telekomunikasi dan Informatika) berasal dari Prancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Sementara yang dimaksud dengan teknologi informasi hanyalah merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi. Dalam perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*telecommunication and informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computing*) dan komunikasi (Maskun, 2013, hal. 1).

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Sehingga tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi internet melalui *handphone*, *computer*, maupun tablet. Peraturan mengenai perjanjian jual beli *online* ini pun telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 tentang jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan aturan secara khususnya, diatur di dalam Pasal



1 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE, transaksi elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Hal ini meliputi penawaran atau barang, komunikasi, hingga transaksi yang dilakukan secara keseluruhan melalui sistem elektronik.

Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari aktivitas jual beli yang memanfaatkan teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) sebagai media untuk melakukan transaksi melalui internet. *E-commerce* adalah pertukaran atau transaksi barang dan jasa melalui elektronik. Pesatnya laju perkembangan *E-commerce* saat ini membuat sistem jual beli *online* cukup diminati masyarakat karena dianggap jauh lebih efisien dari segi waktu, biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional. Terdapat beberapa tempat yang biasanya ditempati oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian jual beli *online*, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. *Marketplace*

*Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang dapat mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. (Apriadi, D., & Saputra, 2017, hal. 131–136). *Marketplace* menjadi salah satu tempat jual beli *online* yang saat ini

paling diminati oleh para penjual dan pembeli *online*. Alasannya sederhana, karena *marketplace* menampung banyak sekali penjual dan pembeli dalam satu tempat, sehingga pembeli dan penjual memiliki lebih banyak pilihan dan juga kesempatan. *Marketplace* biasa juga disebut sebagai *Mall Online (MOL)* karena fungsinya yang hampir mirip seperti pusat perbelanjaan konvensional pada umumnya. Bedanya, para penjual di *marketplace* tidak harus memiliki toko fisik. Sehingga keberadaan *marketplace* dalam sistem ekonomi saat ini, memberikan para pelaku usaha kemudahan dalam memulai berwirausaha. Terdapat beberapa *marketplace* yang berkembang cukup pesat di Indonesia, diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, hingga BukaLapak.

b. *Website*

*Website* pada dasarnya adalah suatu sistem server di internet yang dapat diakses publik dan memiliki sebuah domain. *Website* bisa memuat beberapa kumpulan halaman untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, animasi bahkan suara. Awalnya *website* berfungsi sebagai media bertukar informasi yang dapat diakses siapa saja melalui media elektronik. Namun, seiring perubahan zaman, *website* saat ini justru berkembang menjadi sebuah platform yang dapat mempertemukan para penjual dengan pembeli secara *online*. Sehingga, fungsi *website* saat ini bisa dibilang mirip seperti lapak penjualan *online* lainnya. Dimana pembeli bisa memilih produk dari internet dan

membayarinya secara digital. Meski memiliki persamaan dengan *marketplace*, namun penjualan melalui situs *website* ini harus dilakukan secara manual, sehingga fitur-fitur di dalam *website* ini harus dikelola secara mandiri oleh pihak penjual.

c. Forum

Forum merupakan suatu tempat atau wadah khusus yang dibuat untuk membicarakan kepentingan bersama. Dimana para pengguna akan bertemu dan berkomunikasi untuk mencari informasi yang relevan dan memberikan masukan-masukan antar sesama pengguna. Awalnya, forum memang berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak para pengguna yang menikmati forum diskusi *online* untuk saling berbagi mengenai suatu topik pembicaraan. Namun beberapa tahun terakhir, forum kini mulai beralih fungsi sebagai media penjualan dan promosi perdagangan. Mulanya, para penjual ini akan menimbrung salah satu topik diskusi dan memasukkan obrolan terkait jual beli ke dalam forum. Apabila produk mereka disambut baik oleh para konsumen, maka tawaran dan kesepakatan dapat terjadi. Sehingga lambat laun, forum diskusi *online* saat ini juga bisa disebut sebagai salah satu wadah bagi para penjual *online* menjajakan produknya.

d. Media Sosial

Media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial seperti memberikan akses untuk penggunanya saling berkomunikasi atau membagikan konten

berupa tulisan, foto maupun video. Saat ini, setiap bisnis pasti memiliki sebuah akun media sosial. Hal ini karena media sosial memiliki jaringan yang luas dan digunakan cukup banyak pengguna. Sehingga bisnis bisa berkembang lebih cepat melalui promosi media sosial karena memiliki jangkauan yang luas. Pesatnya pengguna bisnis yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, direspon baik oleh pengembang aplikasi media sosial. Salah satunya adalah dengan menambahkan fitur jual beli layaknya *marketplace* yang dapat memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *online*.

Sementara itu, dalam sistem jual beli *online*, terdapat beberapa tata cara pembayaran yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

1. Transfer Bank

Transfer bank merupakan metode pembayaran yang paling sering dipilih oleh pembeli pada saat melakukan transaksi *online*. Hal ini karena transfer bank dianggap sebagai metode pembayaran paling mudah dan cepat. Selain itu, segala jenis situs jual beli *online* juga hampir selalu menyediakan metode transfer bank. Sehingga metode pembayaran ini dianggap paling efektif dari sistem pembayaran lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, *Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI)* dan *Real Time Online (RTO)*. Berkat perkembangan teknologi dan informasi yang kian canggih, saat ini hampir setiap transaksi *online* telah menggunakan mekanisme transfer dengan sistem RTO. Beberapa bank bahkan telah meluncurkan fitur internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Sehingga setiap transaksi dapat di proses melalui ponsel dengan biaya transfer sebesar

Rp. 5000 – Rp. 7.500 per satu kali transaksi sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

## 2. *COD (Cash On Delivery)*

Sistem *COD* merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh beberapa *marketplace* yang memungkinkan pembeli untuk membayar sejumlah pesanan setelah produk tersebut diantar ekspedisi sampai ke rumah. Fitur ini hadir untuk membantu meminimalisir risiko penipuan yang rentan sekali dialami oleh seorang pembeli *online*. Sehingga dengan hadirnya sistem *COD* dalam transaksi jual beli secara daring, konsumen dapat lebih terlindungi dari peristiwa cedera janji.

## 3. Rekening Bersama

Rekening bersama atau yang sering disebut sebagai (REKBER) adalah metode pembayaran *online* yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak pembeli, pihak penjual, dan pihak netral. Pihak netral bertanggung jawab atas dana yang di salurkan oleh pembeli kepada penjual hingga proses dan transaksi tersebut selesai di proses. Tanpa kita sadari, setiap transaksi yang di lakukan saat ini hampir selalu melibatkan pihak ketiga sebagai rekening penampung. Khususnya dalam hal jual beli melalui situs *marketplace*. Dimana *marketplace* berfungsi sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi perpindahan transaksi dari pembeli ke penjual dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Sebab, pihak ketiga ini bisa saja mengembalikan uang pembeli apabila produk yang dipasarkan oleh penjual tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar. Beberapa *marketplace* yang telah menerapkan sistem rekening bersama

ini antara lain adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Tiktok Shop, dan BukaLapak.

## 2. Pengertian *Marketplace*

*Marketplace* adalah sebuah media *online* yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli melalui suatu situs yang mewadahi tempat terjadinya jual beli. *Marketplace* merupakan model *E-Business* yang dapat menghubungkan penjual dengan pembeli (*seller & buyer*) dari semua tempat dan wilayah tanpa mengenal batas waktu maupun jarak. Model bisnis ini tumbuh dengan cepat dari waktu ke waktu karena dianggap jauh lebih efisien, dapat digunakan oleh semua orang, cukup menghemat waktu dan biaya, serta sesuai dengan perkembangan zaman yang serba dinamis dan digital.

*Marketplace* pada umumnya adalah sebuah pasar. Dimana marketplace merupakan tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang/jasa sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan.

Pasar merupakan tempat berkumpulnya para pembeli dan penjual melalui interaksi actual dan berpotensi masing-masing pihak menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk. Semula, pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Bedanya pasar dengan *marketplace*, pasar dapat mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung dengan metode pembelian dan pembayaran secara konvensional,

sedangkan *marketplace* tidak dapat mempertemukan para pihak dan segala jenis pembayaran dilakukan melalui transaksi elektronik atau menggunakan metode *Cash On Delivery* yang mana meskipun memiliki konsep bayar di tempat atau bayar langsung, pembayaran sistem *COD* tetap dianggap sebagai pembayaran elektronik karena pembelian barang dilakukan melalui media *online*.